

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2, Nunukan 77482, Kaltara Telp./Fax (0556) 24584 Gmail : gtk.disdikbudnnk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NUNUKAN Nomor: 188.4/ 36 / DISDIK-V / II /2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN EMBUN KASIH PAGAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
 - bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan, Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Embun Kasih Pagar telah memenuhi syarat pendirian Sekolah Kelompok Bermain;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Kepala Dinas atau Kepala SKPD Menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tentang Penetapan Izin Operasional Kelompok Bermain Embun Kasih Pagar;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6762);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5
 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan
 Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
 Tahun 2012 Nomor 05);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Nomor: 188.4/33/DISDIK-V/II/2025, Tentang Penetapan Izin Pendirian Kelompok Bermain Embun Kasih Pagar.
- 5. Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Harapan Embun Kasih Pagar, Desa Pagar, Kecamatan Sembakung, Nomor: 05/PAUD-EKP/ I/2025, Tanggal 11 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapkan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagai berikut: KESATU

> Nama Lembaga : KB Embun Kasih Pagar

Pengelola : Kelompok Masyarakat (Mandiri)

Kepala Sekolah : Hendri, A.Md

Alamat : Jl. Sungai Sepakung, RT.02

Desa Pagar,

Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan.

Nomor dan Tanggal

: No.24, Tanggal 23 Oktober 2023

Akta Notaris

Nomor Pengesahan

Oleh Badan Hukum

Nomor Induk : 0302250005809

Berusaha (NIB)

Titik Kordinat

Masa Berlaku Izin : Lima (5) Tahun, Sejak Tanggal Di

Tetapkan Operasional

KEDUA : Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada Diktum

> KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang

berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai

dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada KEEMPAT

tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di Nunukan

Pada Tanggal, 19 Februari 2025

Kepala,

AKHMAD, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/C NUK 19660518 199003 1 007

Tembusan:

1. Bupati Nunukan (Sebagai Laporan);

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;

4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara;

Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
 Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;
 Camat Sembakung;
 Kepala UPT PPD Disdik Sembakung.